



PUTUSAN

Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KHAIRUL ANWAR alias IRUL bin (alm)
SUMARIANTO;
Tempat lahir : Batu Gajah;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 13 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 006 RW 002 Desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyu
Kab. Indragiri Hulu / Sentongan Desa Candirejo
Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Romiadi,S.H., Hafizon Ramadhan,S.H., Sujarwo,S.H., Tedi Handoni,S.H., Andri Yazid,S.H. dan Alfian M. Aziz,S.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN,

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHAIRUL ANWAR Als IRUL Bin (Alm) SUMARIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIRUL ANWAR Als IRUL Bin (Alm) SUMARIANTO dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) Bulan pengganti pidana denda.
3. Menyatakan agar barang bukti, berupa :
 - 12 (dua belas) bungkus Narkotika Jneis sabu;
 - 103 (seratus tiga) butir Pil Ekstasi warna biru berlogo mahkota;
 - 14 (empat belas) butir pil Ekstasi warna kuning berlogo Doraemon;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Lucky Strike;
- 3 (tiga) buah sendok pipet;
- 5 (lima) pack plastic pembungkus;
- 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat dan tisu;
- 2 (dua) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Gold;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) unit speaker warna dongker;
- 1 (satu) buah kotak plastic warna pink kombinasi putih;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu – abu;
- 1 (satu) buah bantal kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha XSR warna hitam dengan nopol BM 6396 BAH;

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa KHAIRUL ANWAR Als IRUL Bin (Alm) SUMARIANTO bersama dengan Sdr. SAHARMAN Alias BUJANG SANGET Alias UJE (DPO) pada hari Senin Tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 21.45 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 di Jl.

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Sudirman RT/RW 005/003 Desa Jatirejo Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan *“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib saksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jln. Jendral Sudirman Desa Jati Rejo Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, mendapat informasi tersebut saksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan Penyelidikan di daerah tersebut, setelah melakukan penyelidikan didapatkan 1 (satu) buah nama yakni terdakwa KHAIRUL ANWAR Als IRUL Bin (Alm) SUMARIYANTO. Kemudian pada Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 21.45 wib saksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapat informasi bahwa Terdakwa hendak melakukan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian saksi bersama tim melihat Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha XSR Warna Hitam No. Pol. BM 6396 BAH, dan pada saat itu Terdakwa berhenti disebuah halaman rumah yang berada di Desa Jatirejo Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu dan langsung memarkirkan sepeda motor, pada terdakwa saat sampai di halaman rumah tersebut aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan menanyakan “siapa nama mu”, lalu Terdakwa jawab “irul pak”, kemudian aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu kembali bertanya “mana bb mu”, Terdakwa jawab “di kantong pak”. Kemudian aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penggeledahan badan Terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) Bungkus Narkotika Jenis Sabu di dalam 1 (satu) Buah Kotak rokok

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Lucky Strike, di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, 4 (empat) Bungkus Narkotika Jenis Sabu di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Gold di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, selanjutnya aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu kembali bertanya “dimana lagi bb mu”, Terdakwa jawab “di rumah mamak pak”, lalu aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung membawa Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Batu Gajah RT. 008 RW. 002 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu, setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa, aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu memanggil saksi AYUB KHAN selaku Perangkat Desa setempat, dijelaskan bahwa aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu kemudian aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu meminta saksi AYUB KHAN untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan didalam dan luar rumah orang tua Terdakwa, dari penggeledahan di dalam rumah, ditemukan 5 (lima) Bungkus Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) Plastik Tisu di dalam 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam di belakang rumah tepatnya di dalam bekas kandang ayam, 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus 1 (satu) Buah Potongan Lakban Warna Coklat, di bawah 1 (satu) Buah Bantal Kecil Coklat di atas kursi di ruang tamu, sedangkan dari penggeledahan di luar rumah ditemukan 5 (lima) Pak Plastik Pembungkus Ukuran Besar, 1 (satu) Timbangan Elektrik, 1 (satu) Buah Plastik Bening Ukuran Besar dan 2 (dua) Buah Sendok Pipet, di dalam 1 (satu) Buah Tas Kecil Warna Hitam di dalam kamar Terdakwa, atas temuan tersebut aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu kembali bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “inek mu mana”, Terdakwa jawab “tak ada pak”, aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu kembali bertanya “jujur kau, dimana inek mu”, Terdakwa jawab “ya ada pak”, aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu kembali bertanya “dimana”, Terdakwa jawab “di rumah kontrakan pak”. Kemudian aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Inhu langsung membawa Terdakwa ke rumah kontrakannya yang beralamat di Dusun Sentongan Desa Candirejo Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu. Setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa, aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu kembali bertanya kepada Terdakwa "dimana kau simpan inek mu", Terdakwa jawab "di dalam speaker pak, di kamar", lalu aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu memanggil saksi SUGIANTO selaku Ketua RT setempat, lalu aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu meminta saksi SUGIANTO untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan di dalam dan diluar rumah kontrakan Terdakwa. Dari penggeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa, ditemukan 103 (seratus tiga) Butir Pil Ekstasi Berlogo Mahkota Warna Biru dan 14 (empat belas) Butir Pil Ekstasi Berlogo Doraemon Warna Kuning yang disimpan didalam 1 (satu) Buah Kotak Plastik Warna Pink Kombinasi Putih di dalam 1 (satu) Unit Speaker Warna Hitam di dalam kamar Terdakwa, selain itu terdapat juga 1 (satu) Buah Buku Catatan yang ditemukan di dalam speaker tersebut dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik serta 1 (satu) Buah Sendok Pipet di samping kasur di dalam kamar Terdakwa. Kemudian aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu bertanya kepada Terdakwa "punya siapa inek dan sabu ni rul", Terdakwa jawab "punya uje pak", aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu kembali bertanya "dimana kau dapat inek sama sabu ni", Terdakwa jawab "dari uje pak". Selanjutnya aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu membawa Terdakwa kembali tempat penangkapan Terdakwa yang di Jalan Jenderal Sudirman RT/RW 005/003 Desa Jatirejo Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu, setelah sampai di TKP aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu memanggil saksi MUSLIHIN selaku Kepala Dusun setempat, kemudian dijelaskan kepada saksi MUSLIHIN jika aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu, dari penangkapan tersebut saksi bersama tim menemukan 2 (dua) Bungkus Narkoba Jenis Sabu di dalam 1 (satu) Buah Kotak rokok Merk Lucky Strike, di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, 4

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) Bungkus Narkotika Jenis Sabu di dalam kantong celana saksi bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Gold di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, setelah itu saksi bersama tim membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut.

- bahwa terdakwa mendapatkan Pil Ekstasi dan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. SAHARMAN Alias BUJANG JUKI Alias BUJANG SENGET Alias UJE (DPO). Sdr. SAHARMAN Alias BUJANG JUKI Alias BUJANG SENGET Alias UJE (DPO) menitipkan Pil Ekstasi dan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian : Untuk Pil Ekstasi dengan rincian : Yang pertama pada sekitar bulan November 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah sdr. SAHARMAN Alias BUJANG JUKI Alias BUJANG SENGET Alias UJE yang beralamat di Desa Sumber Sari Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu yaitu Pil Ekstasi Berlogo Hulk Warna Merah sebanyak 50 (lima puluh) butir, Yang kedua pada sekitar bulan Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa terdahulu yang beralamat Kaplingan Desa Candi Rejo Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu yaitu Pil Ekstasi Berlogo Lion Warna Coklat sebanyak 100 (seratus) butir, Yang ketiga pada sekitar Bulan Juni 2024 sekira 04.00 Wib di tepi Jalan di daerah Pasir Putih Kab. Kampar yaitu Pil Ekstasi Berlogo Mahkota Warna Biru sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan Pil Ekstasi Berlogo Doraemon Warna Kuning sebanyak 40 (empat puluh) butir. Untuk Narkotika Jenis Sabu dengan rincian : Yang pertama pada sekitar bulan November 2023 sekira pukul 05.00 Wib di depan SPBU daerah Pasir Putih Kab. Kampar sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat sekitar 1,5 (satu setengah) ons, Yang kedua pada sekitar bulan April sekira pukul 04.00 Wib di daerah Sorek Kab. Pelalawan tepatnya sebelum SPBU Sorek sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat sekitar 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) ons, Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib di tepi jalan daerah Tenayan Raya Pekanbaru atau tidak jauh dari Simpang Pasir Putih Kab. Kampar sebanyak 7 (tujuh) bungkus dengan berat 1 (satu) bungkus seberat 1 (satu) ons, jadi total berat 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu tersebut seberat 7 (tujuh) ons.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Rengat Nomor : 017/VII/14297.00/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Isman Affandi, SE dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 12 (dua belas) bungkus diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 438,92 (empat ratus tiga puluh delapan koma sembilan dua) gram, berat pembungkus 10,63 (satu kosong koma enam tiga), dan 449,55 (empat empat sembilan koma lima lima) gram berat kotor;
 - sebanyak 103 (seratus tiga) butir diduga narkoba jenis pil extacy dengan berat bersih 34,46 (tiga empat koma empat enam) gram, berat pembungkus 1,08 (satu koma nol delapan) gram, dan 35,54 (tiga lima koma lima empat) gram berat kotor;
 - Sebanyak 14 (empat belas) butir diduga narkoba jenis pil extacy dengan berat bersih 4,91 (empat koma sembilan satu) gram, berat pembungkus 0,60 (nol koma enam nol) gram, dan 5,51 (lima koma lima satu) gram berat kotor.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.08.24.1662 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani dan diketahui Kepala BPOM Pekanbaru Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa contoh barang bukti dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) dengan hasil pengujian Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk dalam narkoba golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.08.24.1663 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani dan diketahui Kepala BPOM Pekanbaru Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa contoh barang bukti berupa 1 (satu) butir dengan hasil pengujian Positif mengandung MDMA yang termasuk dalam narkoba golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.08.24.1664 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani dan diketahui Kepala BPOM Pekanbaru Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa contoh barang bukti berupa 1 (satu) butir dengan hasil pengujian Positif mengandung MDMA

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam narkoba golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa KHAIRUL ANWAR Als IRUL Bin (Alm) SUMARIANTO bersama dengan Sdr. SAHARMAN Alias BUJANG SANGET Alias UJE (DPO) pada hari Senin Tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 21.45 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 di Jl. Jenderal Sudirman RT/RW 005/003 Desa Jatirejo Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib saksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jln. Jendral Sudirman Desa Jati Rejo Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu sering terjadi transaksi jual beli Narkoba jenis Sabu, mendapat informasi tersebut saksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan Penyelidikan di daerah tersebut, setelah melakukan penyelidikan didapatkan 1 (satu) buah nama yakni terdakwa KHAIRUL ANWAR Als IRUL Bin (Alm) SUMARIYANTO. Kemudian pada Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 21.45 wib saksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapat informasi bahwa Terdakwa hendak melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian saksi bersama tim melihat Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha XSR Warna Hitam No. Pol. BM 6396 BAH, dan pada saat itu Terdakwa berhenti disebuah halaman rumah

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Desa Jatirejo Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu dan langsung memarkirkan sepeda motor, pada terdakwa saat sampai di halaman rumah tersebut aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan menanyakan “siapa nama mu”, lalu Terdakwa jawab “irul pak”, kemudian aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu kembali bertanya “mana bb mu”, Terdakwa jawab “di kantong pak”. Kemudian aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penggeledahan badan Terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) Bungkus Narkotika Jenis Sabu di dalam 1 (satu) Buah Kotak rokok Merk Lucky Strike, di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, 4 (empat) Bungkus Narkotika Jenis Sabu di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Gold di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, selanjutnya aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu kembali bertanya “dimana lagi bb mu”, Terdakwa jawab “di rumah mamak pak”, lalu aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung membawa Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Batu Gajah RT. 008 RW. 002 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu, setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa, aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu memanggil saksi AYUB KHAN selaku Perangkat Desa setempat, dijelaskan bahwa aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu kemudian aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu meminta saksi AYUB KHAN untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan didalam dan luar rumah orang tua Terdakwa, dari penggeledahan di dalam rumah, ditemukan 5 (lima) Bungkus Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) Plastik Tisu di dalam 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam di belakang rumah tepatnya di dalam bekas kandang ayam, 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus 1 (satu) Buah Potongan Lakban Warna Coklat, di bawah 1 (satu) Buah Bantal Kecil Coklat

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas kursi di ruang tamu, sedangkan dari penggeledahan di luar rumah ditemukan 5 (lima) Pak Plastik Pembungkus Ukuran Besar, 1 (satu) Timbangan Elektrik, 1 (satu) Buah Plastik Bening Ukuran Besar dan 2 (dua) Buah Sendok Pipet, di dalam 1 (satu) Buah Tas Kecil Warna Hitam di dalam kamar Terdakwa, atas temuan tersebut aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu kembali bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “inek mu mana”, Terdakwa jawab “tak ada pak”, aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu kembali bertanya “jujur kau, dimana inek mu”, Terdakwa jawab “ya ada pak”, aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu kembali bertanya “dimana”, Terdakwa jawab “di rumah kontrakan pak”. Kemudian aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung membawa Terdakwa ke rumah kontrakannya yang beralamat di Dusun Sentongan Desa Candirejo Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu. Setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa, aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu kembali bertanya kepada Terdakwa “dimana kau simpan inek mu”, Terdakwa jawab “di dalam speaker pak, di kamar”, lalu aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu memanggil saksi SUGIANTO selaku Ketua RT setempat, lalu aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu meminta saksi SUGIANTO untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan di dalam dan diluar rumah kontrakan Terdakwa. Dari penggeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa, ditemukan 103 (seratus tiga) Butir Pil Ekstasi Berlogo Mahkota Warna Biru dan 14 (empat belas) Butir Pil Ekstasi Berlogo Doraemon Warna Kuning yang disimpan didalam 1 (satu) Buah Kotak Plastik Warna Pink Kombinasi Putih di dalam 1 (satu) Unit Speaker Warna Hitam di dalam kamar Terdakwa, selain itu terdapat juga 1 (satu) Buah Buku Catatan yang ditemukan di dalam speaker tersebut dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik serta 1 (satu) Buah Sendok Pipet di samping kasur di dalam kamar Terdakwa. Kemudian aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu bertanya kepada Terdakwa “punya siapa inek dan sabu ni rul”, Terdakwa jawab “punya uje pak”, aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu kembali bertanya “dimana kau dapat inek sama sabu

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ni", Terdakwa jawab "dari uje pak". Selanjutnya aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu membawa Terdakwa kembali tempat penangkapan Terdakwa yang di Jalan Jenderal Sudirman RT/RW 005/003 Desa Jatirejo Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu, setelah sampai di TKP aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu memanggil saksi MUSLIHIN selaku Kepala Dusun setempat, kemudian dijelaskan kepada saksi MUSLIHIN jika aksi RIDHO FARDIKA dan saksi BAYU GUNAWAN berserta tim Sat Res Narkoba Polres Inhu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu, dari penangkapan tersebut saksi bersama tim menemukan 2 (dua) Bungkus Narkoba Jenis Sabu di dalam 1 (satu) Buah Kotak rokok Merk Lucky Strike, di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, 4 (empat) Bungkus Narkoba Jenis Sabu di dalam kantong celana saksi bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Gold di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, setelah itu saksi bersama tim membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut.

- bahwa terdakwa mendapatkan Pil Ekstasi dan Narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. SAHARMAN Alias BUJANG JUKI Alias BUJANG SENGET Alias UJE (DPO). Sdr. SAHARMAN Alias BUJANG JUKI Alias BUJANG SENGET Alias UJE (DPO) menitipkan Pil Ekstasi dan Narkoba Jenis Sabu kepada Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian : Untuk Pil Ekstasi dengan rincian : Yang pertama pada sekitar bulan November 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah sdr. SAHARMAN Alias BUJANG JUKI Alias BUJANG SENGET Alias UJE yang beralamat di Desa Sumber Sari Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu yaitu Pil Ekstasi Berlogo Hulk Warna Merah sebanyak 50 (lima puluh) butir, Yang kedua pada sekitar bulan Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa terdahulu yang beralamat Kaplingan Desa Candi Rejo Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu yaitu Pil Ekstasi Berlogo Lion Warna Coklat sebanyak 100 (seratus) butir, Yang ketiga pada sekitar Bulan Juni 2024 sekira 04.00 Wib di tepi Jalan di daerah Pasir Putih Kab. Kampar yaitu Pil Ekstasi Berlogo Mahkota Warna Biru sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan Pil Ekstasi Berlogo Doraemon Warna Kuning sebanyak 40 (empat puluh) butir. Untuk Narkoba Jenis Sabu dengan rincian : Yang pertama pada sekitar bulan November 2023 sekira pukul 05.00 Wib di depan SPBU daerah Pasir Putih Kab. Kampar sebanyak

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bungkus dengan berat sekitar 1,5 (satu setengah) ons, Yang kedua pada sekitar bulan April sekira pukul 04.00 Wib di daerah Sorek Kab. Pelalawan tepatnya sebelum SPBU Sorek sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat sekitar 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) ons, Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib di tepi jalan daerah Tenayan Raya Pekanbaru atau tidak jauh dari Simpang Pasir Putih Kab. Kampar sebanyak 7 (tujuh) bungkus dengan berat 1 (satu) bungkus seberat 1 (satu) ons, jadi total berat 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu tersebut seberat 7 (tujuh) ons.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Rengat Nomor : 017/VII/14297.00/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Isman Affandi, SE dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- sebanyak 12 (dua belas) bungkus diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 438,92 (empat ratus tiga puluh delapan koma sembilan dua) gram, berat pembungkus 10,63 (satu kosong koma enam tiga), dan 449,55 (empat empat sembilan koma lima lima) gram berat kotor;
- sebanyak 103 (seratus tiga) butir diduga narkoba jenis pil extacy dengan berat bersih 34,46 (tiga empat koma empat enam) gram, berat pembungkus 1,08 (satu koma nol delapan) gram, dan 35,54 (tiga lima koma lima empat) gram berat kotor;
- Sebanyak 14 (empat belas) butir diduga narkoba jenis pil extacy dengan berat bersih 4,91 (empat koma sembla satu) gram, berat pembungkus 0,60 (nol koma enam nol) gram, dan 5,51 (lima koma lima satu) gram berat kotor.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.08.24.1662 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani dan diketahui Kepala BPOM Pekanbaru Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa contoh barang bukti dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) dengan hasil pengujian Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk dalam narkoba golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.08.24.1663 tanggal 02

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 yang ditandatangani dan diketahui Kepala BPOM Pekanbaru Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa contoh barang bukti berupa 1 (satu) butir dengan hasil pengujian Positif mengandung MDMA yang termasuk dalam narkoba golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.08.24.1664 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani dan diketahui Kepala BPOM Pekanbaru Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa contoh barang bukti berupa 1 (satu) butir dengan hasil pengujian Positif mengandung MDMA yang termasuk dalam narkoba golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAYU GUNAWAN alias BAYU bin JON ARNAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib saksi bersama tim Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jendral Sudirman Desa Jati Rejo Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu sering terjadi transaksi jual beli Narkoba jenis Sabu, mendapat informasi tersebut saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Inhu melakukan Penyelidikan di daerah tersebut, setelah saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Inhu melakukan penyelidikan, saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Inhu mendapatkan 1 (satu) buah yakni Terdakwa;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 21.45 wib saksi bersama tim sat res narkoba polres inhu mendapat informasi bahwa Terdakwa hendak melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian saksi bersama tim melihat Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha XSR Warna Hitam No. Pol. BM 6396 BAH, dan pada saat itu Terdakwa berhenti disebuah halaman rumah yang berada di Desa Jatirejo Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu dan langsung memarkirkan sepeda motor dan Terdakwa langsung menuju ke rumah tersebut, dan saat sampai di halaman rumah tersebut saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan menanyakan "siapa nama mu", lalu Terdakwa jawab "irul pak", kemudian saksi bersama tim kembali bertanya "mana bb mu", Terdakwa jawab "di kantong pak", selanjutnya saksi bersama tim melakukan penggeledahan badan Terdakwa tersebut, dari hasil penggeledahan saksi bersama tim menemukan 2 (dua) Bungkus Narkotika Jenis Sabu di dalam 1 (satu) Buah Kotak rokok Merk Lucky Strike di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, 4 (empat) Bungkus Narkotika Jenis Sabu di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Gold di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, selanjutnya saksi bersama tim kembali bertanya "dimana lagi bb mu", Terdakwa jawab "di rumah mamak pak";

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim langsung membawa Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Batu Gajah RT. 008 RW. 002 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu dan juga membawa sepeda motor Terdakwa, setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa, saksi bersama tim memanggil sdr. Ayub Khan selaku Perangkat Desa setempat, kepada sdr. Ayub Khan saksi bersama tim menjelaskan bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu dan saksi bersama tim meminta sdr. Ayub Khan untuk menyaksikan penggeledahan yang akan saksi dan tim lakukan di dalam dan luar rumah orang tua Terdakwa, dari penggeledahan di dalam rumah, saksi bersama tim menemukan 5 (lima) Bungkus Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) Plastik Tisu di dalam 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam di belakang rumah tepatnya di dalam bekas kandang ayam, 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus 1 (satu) Buah Potongan Lakban Warna Coklat, di bawah 1 (satu) Buah Bantal Kecil Coklat di atas kursi di ruang tamu, dari penggeledahan di luar rumah saksi bersama tim menemukan 5 (lima) Pak Plastik Pembungkus Ukuran Besar, 1 (satu) Timbangan Elektrik, 1 (satu) Buah Plastik Bening Ukuran Besar dan 2 (dua) Buah Sendok Pipet, di dalam 1 (satu) Buah Tas Kecil Warna Hitam di dalam kamar Terdakwa, atas temuan tersebut saksi bersama tim kembali bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “inek mu mana”, Terdakwa jawab “tak ada pak”, saksi bersama tim kembali bertanya “jujur kau, dimana inek mu”, Terdakwa jawab “ya ada pak”, saksi bersama tim kembali bertanya “dimana”, Terdakwa jawab “di rumah kontrakan saya pak”;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim langsung membawa Terdakwa ke rumah kontrakannya yang beralamat di Dusun Sentongan Desa Candirejo Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu, setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa, saksi bersama tim kembali bertanya kepada Terdakwa “dimana kau simpan inek mu”, Terdakwa jawab “di dalam speaker pak, di kamar”, selanjutnya saksi bersama tim memanggil sdr. Sugianto selaku Ketua RT setempat, kepada sdr. Sugianto saksi bersama tim menjelaskan jika pihak Kepolisian telah melakukan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu, lalu saksi bersama tim meminta sdr. Sugianto untuk menyaksikan penggeledahan yang akan saksi dan tim lakukan di dalam dan diluar rumah kontrakan Terdakwa, dari penggeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa saksi bersama tim menemukan 103 (seratus tiga) Butir Pil Ekstasi Berlogo Mahkota Warna Biru dan 14 (empat belas) Butir Pil Ekstasi Berlogo Doraemon Warna Kuning, di dalam 1 (satu) Buah Kotak Plastik Warna Pink Kombinasi Putih di dalam 1 (satu) Unit Speaker Warna Hitam di dalam kamar Terdakwa, begitu juga dengan 1 (satu) Buah Buku Catatan ditemukan di dalam speaker tersebut dan juga 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik dan 1 (satu) Buah Sendok Pipet di samping kasur di dalam kamar Terdakwa, atas temuan tersebut saksi bersama tim bertanya kepada Terdakwa “punya siapa inek dan sabu ni rul”, Terdakwa jawab “punya uje pak”, pihak Kepolisian kembali bertanya “dimana kau dapat inek sama sabu ni”, Terdakwa jawab “dari uje pak”;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim membawa Terdakwa kembali tempat penangkapan Terdakwa yang di Jalan Jenderal Sudirman RT/RW 005/003 Desa Jatirejo Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu, setelah sampai disitu

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama tim memanggil sdr. Muslihin selaku Kepala Dusun setempat, kepada sdr. Muslihin saksi bersama tim menjelaskan jika saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu, dari penangkapan tersebut saksi bersama tim menemukan 2 (dua) Bungkus Narkoba Jenis Sabu di dalam 1 (satu) Buah Kotak rokok Merk Lucky Strike, di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, 4 (empat) Bungkus Narkoba Jenis Sabu di dalam kantong celana saksi bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Gold di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, setelah itu saksi bersama tim membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mulai membantu mengantarkan Pil Ekstasi dan Narkoba Jenis Sabu milik sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje kepada pembeli yakni sejak bulan November 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024;

- Bahwa yang diharapkan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa mau mengantarkan Pil Ekstasi dan Narkoba Jenis Sabu milik sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje kepada pembeli adalah upah berupa uang dan juga Terdakwa dapat menggunakan atau mengonsumsi Pil Ekstasi dan Narkoba Jenis Sabu secara gratis tanpa harus membeli;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dengan sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje terkait berapa uang yang akan diterima oleh Terdakwa terkait dengan Terdakwa mengantarkan Pil Ekstasi dan Narkoba Jenis Sabu tersebut, namun Terdakwa sudah ada menerima uang dari sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak ingat hari tanggal serta bulannya, dengan rincian : Yang pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Yang kedua sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Yang ketiga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Yang keempat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Yang kelima sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Yang keenam sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang diterima Terdakwa dari sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, rokok dan lain sebagainya oleh Terdakwa;

- Bahwa sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje menitipkan Pil Ekstasi dan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian, yang pertama pada sekitar bulan November 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje yang beralamat di Desa Sumber Sari Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu yaitu Pil Ekstasi Berlogo Hulk Warna Merah sebanyak 50 (lima puluh) butir, Yang kedua pada sekitar bulan Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa terdahulu yang beralamat Kaplingan Desa Candi Rejo Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu yaitu Pil Ekstasi Berlogo Lion Warna Coklat sebanyak 100 (seratus) butir, Yang ketiga pada sekitar Bulan Juni 2024 sekira 04.00 Wib di tepi Jalan di daerah Pasir Putih Kab. Kampar yaitu Pil Ekstasi Berlogo Mahkota Warna Biru sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan Pil Ekstasi Berlogo Doraemon Warna Kuning sebanyak 40 (empat puluh) butir. Untuk Narkotika Jenis Sabu dengan rincian, yang pertama pada sekitar bulan November 2023 sekira pukul 05.00 Wib di depan SPBU daerah Pasir Putih Kab. Kampar sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat sekitar 1,5 (satu setengah) ons, Yang kedua pada sekitar bulan April sekira pukul 04.00 Wib di daerah Sorek Kab. Pelalawan tepatnya sebelum SPBU Sorek sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat sekitar 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) ons, Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib di tepi jalan daerah Tenayan Raya Pekanbaru atau tidak jauh dari Simpang Pasir Putih Kab. Kampar sebanyak 7 (tujuh) bungkus dengan berat 1 (satu) bungkus seberat 1 (satu) ons, jadi total berat 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu tersebut seberat 7 (tujuh) ons;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RIDHO FARDIKA alias RIDHO bin MASPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib saksi bersama tim Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jendral Sudirman Desa Jati Rejo Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, mendapat informasi tersebut saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Inhu melakukan Penyelidikan di daerah tersebut, setelah saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Inhu melakukan penyelidikan, saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Inhu mendapatkan 1 (satu) buah yakni Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 21.45 wib saksi bersama tim sat res narkoba polres inhu mendapat informasi bahwa Terdakwa hendak melakukan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian saksi bersama tim melihat Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha XSR Warna Hitam No. Pol. BM 6396 BAH, dan pada saat itu Terdakwa berhenti disebuah halaman rumah yang berada di Desa Jatirejo Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu dan langsung memarkirkan sepeda motor dan Terdakwa langsung menuju ke rumah tersebut, dan saat sampai di halaman rumah tersebut saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan menanyakan "siapa nama mu", lalu Terdakwa jawab "irul pak", kemudian saksi bersama tim kembali bertanya "mana bb mu", Terdakwa jawab "di kantong pak", selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengeledahan badan Terdakwa tersebut, dari hasil pengeledahan saksi bersama tim menemukan 2 (dua) Bungkus Narkotika Jenis Sabu di dalam 1 (satu) Buah Kotak rokok Merk Lucky Strike di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, 4 (empat) Bungkus Narkotika Jenis Sabu di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Gold di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, selanjutnya saksi bersama tim kembali bertanya "dimana lagi bb mu", Terdakwa jawab "di rumah mamak pak";
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim langsung membawa Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Batu Gajah RT. 008 RW. 002 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu dan juga membawa sepeda motor Terdakwa, setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa, saksi bersama tim memanggil sdr. Ayub Khan selaku Perangkat Desa setempat, kepada

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Ayub Khan saksi bersama tim menjelaskan bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu dan saksi bersama tim meminta sdr. Ayub Khan untuk menyaksikan penggeledahan yang akan saksi dan tim lakukan di dalam dan luar rumah orang tua Terdakwa, dari penggeledahan di dalam rumah, saksi bersama tim menemukan 5 (lima) Bungkus Narkoba Jenis Sabu dan 1 (satu) Plastik Tisu di dalam 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam di belakang rumah tepatnya di dalam bekas kandang ayam, 1 (satu) Bungkus Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus 1 (satu) Buah Potongan Lakban Warna Coklat, di bawah 1 (satu) Buah Bantal Kecil Coklat di atas kursi di ruang tamu, dari penggeledahan di luar rumah saksi bersama tim menemukan 5 (lima) Pak Plastik Pembungkus Ukuran Besar, 1 (satu) Timbangan Elektrik, 1 (satu) Buah Plastik Bening Ukuran Besar dan 2 (dua) Buah Sendok Pipet, di dalam 1 (satu) Buah Tas Kecil Warna Hitam di dalam kamar Terdakwa, atas temuan tersebut saksi bersama tim kembali bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “inek mu mana”, Terdakwa jawab “tak ada pak”, saksi bersama tim kembali bertanya “jujur kau, dimana inek mu”, Terdakwa jawab “ya ada pak”, saksi bersama tim kembali bertanya “dimana”, Terdakwa jawab “di rumah kontrakan saya pak”;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim langsung membawa Terdakwa ke rumah kontrakannya yang beralamat di Dusun Sentongan Desa Candirejo Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu, setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa, saksi bersama tim kembali bertanya kepada Terdakwa “dimana kau simpan inek mu”, Terdakwa jawab “di dalam speaker pak, di kamar”, selanjutnya saksi bersama tim memanggil sdr. Sugianto selaku Ketua RT setempat, kepada sdr. Sugianto saksi bersama tim menjelaskan jika pihak Kepolisian telah melakukan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu, lalu saksi bersama tim meminta sdr. Sugianto untuk menyaksikan penggeledahan yang akan saksi dan tim lakukan di dalam dan diluar rumah kontrakan Terdakwa, dari penggeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa saksi bersama tim menemukan 103 (seratus tiga) Butir Pil Ekstasi Berlogo Mahkota Warna Biru dan 14 (empat belas) Butir Pil Ekstasi Berlogo Doraemon Warna Kuning, di dalam 1 (satu) Buah Kotak Plastik Warna Pink Kombinasi Putih di dalam 1 (satu) Unit Speaker Warna Hitam di dalam kamar Terdakwa, begitu juga dengan 1 (satu)

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Buku Catatan ditemukan di dalam speaker tersebut dan juga 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik dan 1 (satu) Buah Sendok Pipet di samping kasur di dalam kamar Terdakwa, atas temuan tersebut saksi bersama tim bertanya kepada Terdakwa “punya siapa inek dan sabu ni rul”, Terdakwa jawab “punya uje pak”, pihak Kepolisian kembali bertanya “dimana kau dapat inek sama sabu ni”, Terdakwa jawab “dari uje pak”;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim membawa Terdakwa kembali tempat penangkapan Terdakwa yang di Jalan Jenderal Sudirman RT/RW 005/003 Desa Jatirejo Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu, setelah sampai disitu saksi bersama tim memanggil sdr. Muslihin selaku Kepala Dusun setempat, kepada sdr. Muslihin saksi bersama tim menjelaskan jika saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu, dari penangkapan tersebut saksi bersama tim menemukan 2 (dua) Bungkus Narkoba Jenis Sabu di dalam 1 (satu) Buah Kotak rokok Merk Lucky Strike, di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, 4 (empat) Bungkus Narkoba Jenis Sabu di dalam kantong celana saksi bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Gold di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, setelah itu saksi bersama tim membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mulai membantu mengantarkan Pil Ekstasi dan Narkoba Jenis Sabu milik sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje kepada pembeli yakni sejak bulan November 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024;

- Bahwa yang diharapkan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa mau mengantarkan Pil Ekstasi dan Narkoba Jenis Sabu milik sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje kepada pembeli adalah upah berupa uang dan juga Terdakwa dapat menggunakan atau mengkonsumsi Pil Ekstasi dan Narkoba Jenis Sabu secara gratis tanpa harus membeli;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dengan sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje terkait berapa uang yang akan diterima oleh Terdakwa terkait dengan Terdakwa mengantarkan Pil Ekstasi dan Narkoba Jenis Sabu tersebut, namun Terdakwa sudah ada menerima uang dari sdr.

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak ingat hari tanggal serta bulannya, dengan rincian : Yang pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Yang kedua sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Yang ketiga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Yang keempat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Yang kelima sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Yang keenam sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa upah yang diterima Terdakwa dari sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, rokok dan lain sebagainya oleh Terdakwa;

- Bahwa sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje menitipkan Pil Ekstasi dan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian, yang pertama pada sekitar bulan November 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje yang beralamat di Desa Sumber Sari Kec. Pasir Penyuh Kab. Inhu yaitu Pil Ekstasi Berlogo Hulk Warna Merah sebanyak 50 (lima puluh) butir, Yang kedua pada sekitar bulan Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa terdahulu yang beralamat Kaplingan Desa Candi Rejo Kec. Pasir Penyuh Kab. Inhu yaitu Pil Ekstasi Berlogo Lion Warna Coklat sebanyak 100 (seratus) butir, Yang ketiga pada sekitar Bulan Juni 2024 sekira 04.00 Wib di tepi Jalan di daerah Pasir Putih Kab. Kampar yaitu Pil Ekstasi Berlogo Mahkota Warna Biru sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan Pil Ekstasi Berlogo Doraemon Warna Kuning sebanyak 40 (empat puluh) butir. Untuk Narkotika Jenis Sabu dengan rincian, yang pertama pada sekitar bulan November 2023 sekira pukul 05.00 Wib di depan SPBU daerah Pasir Putih Kab. Kampar sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat sekitar 1,5 (satu setengah) ons, Yang kedua pada sekitar bulan April sekira pukul 04.00 Wib di daerah Sorek Kab. Pelalawan tepatnya sebelum SPBU Sorek sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat sekitar 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) ons, Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib di tepi jalan daerah Tenayan Raya Pekanbaru atau tidak jauh dari Simpang Pasir Putih Kab. Kampar sebanyak 7 (tujuh) bungkus dengan berat 1 (satu) bungkus

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 1 (satu) ons, jadi total berat 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu tersebut seberat 7 (tujuh) ons;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkoba jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 21.45 Wib di Jalan Jenderal Sudirman RT/RW 005/003 Desa Jatirejo Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Mahkota Warna Biru, 40 (empat puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Doraemon Warna Kuning dan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu dari sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje adalah dititip karena 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu, 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Mahkota Warna Biru dan 40 (empat puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Doraemon Warna Kuning ada pada Terdakwa hanyalah titipan sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje kepada Terdakwa, yang mana tugas Terdakwa hanya menyerahkan atau mengantarkan narkoba jenis sabu dan Pil Ekstasi tersebut kepada pembeli atas perintah sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje kepada Terdakwa, sedangkan komunikasi atau pemesanan narkoba jenis sabu dan Pil Ekstasi tersebut langsung antara sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje dengan pembeli saja, tidak melalui Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje menelepon Terdakwa lalu mengatakan kepada Terdakwa "*bisa ke pekan dek*", Terdakwa jawab "*bisa bang*", sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje jawab "*yaudah, nanti kalau sampai pekan kabari abang*", Terdakwa jawab "*ya bang*", lalu sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa pun berangkat ke Pekanbaru seorang diri dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha XSR Warna Hitam No. Pol. BM 6396 BAH milik Terdakwa, lalu saat sampai di Simpang Pasir Putih Kab. Kampar, Terdakwa menelpon sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje dengan mengatakan "*bang, aku*

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uda disimpang pasir putih dekat SPBU", sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje jawab "*maju lagi dek*", selanjutnya Terdakwa pun maju lagi ke depan menggunakan sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Silver, kemudian Terdakwa pun turun dari sepeda motor dan menuju ke pintu sebelah kanan mobil tersebut, lalu teman teman sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Besar yang berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Mahkota Warna Biru dan 40 (empat puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Doraemon Warna Kuning, pada saat itu sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje mengatakan kepada Terdakwa "*hati - hati dek ya*", Terdakwa jawab "*ya bang, aku pulang dulu bang*", setelah itu Terdakwa pun langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sentongan Desa Candirejo Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu dan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pun sampai di rumahnya, kemudian Terdakwa menyimpan 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Mahkota Warna Biru dan 40 (empat puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Doraemon Warna Kuning di dalam speaker warna hitam yang ada di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli sekira pukul 23.00 Wib sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje menelpon Terdakwa lalu mengatakan kepada Terdakwa "*bisa ke pekan dek*", Terdakwa jawab "*bisa bang*", sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje jawab "*yaudah, nanti kalau sampai pekan kabari abang*", Terdakwa jawab "*ya bang*", lalu sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa pun berangkat ke Pekanbaru seorang diri dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha XSR Warna Hitam No. Pol. BM 6396 BAH milik Terdakwa, lalu saat sampai di Simpang Pasir Putih Kab. Kampar, Terdakwa menelpon sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje dengan mengatakan "*bang, aku uda disimpang pasir putih dekat SPBU*", sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje jawab "*telpon aja andi*", lalu Terdakwa menelpon sdr. Andi "*bang, aku uda di simpang bang*", sdr. Andi jawab "*simpang mana*", Terdakwa jawab "*simpang tiga*", sdr. Andi jawab "*sini kau dulu, maju lagi, nanti ada jembatan*", Terdakwa jawab "*ya bang*", lalu Terdakwa pun menuju ke tempat yang dikatakan sdr. Andi kepada Terdakwa yaitu daerah Tenayan Raya Pekanbaru, lalu Terdakwa melihat sdr. Andi sudah menunggu di tepi jalan diatas sepeda motor Yamaha RX King Warna

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru, lalu Terdakwa pun langsung menghampiri, akan tetapi Terdakwa tidak turun dari sepeda motor, masih diatas sepeda motor Terdakwa, setelah itu sdr. Andi langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Besar yang berisi 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa pun memasukkan 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Besar yang berisi 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam yang Terdakwa bawa dari rumah, pada saat itu sdr. Andi tidak ada berkata apa pun kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Batu Gajah RT. 008 RW. 002 Kec. Pasir Penyu dan sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sampai di rumah orang tuanya dan Terdakwa pun langsung menyimpan tas ransel yang berisi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam lemari di dalam kamar;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Mahkota Warna Biru, 40 (empat puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Doraemon Warna Kuning dan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa adalah Terdakwa hanya menyimpan saja, menunggu perintah dari sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje kemana dan kepada siapa Pil Ekstasi dan Narkoba Jenis Sabu tersebut harus Terdakwa antar;

- Bahwa dari 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Mahkota Warna Biru, 40 (empat puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Doraemon Warna Kuning dan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje tersebut sudah ada yang terjual, dengan rincian untuk 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Mahkota Warna Biru, yang sudah terjual sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) dan sisanya sebanyak 5 (lima) butir Terdakwa pakai sendiri, Untuk 40 (empat puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Doraemon Warna Kuning, yang sudah terjual sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir dan sisanya sebanyak 2 (dua) butir Terdakwa pakai sendiri, dan untuk 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu, yang sudah terjual sebanyak sebanyak 2 (dua) bungkus atau 2 (dua) ons dan ada juga yang Terdakwa pakai sendiri dari 2 (dua) ons yang sudah terjual tersebut;

- Bahwa pembeli tersebut sudah ada menyerahkan uang hasil pembelian Pil Ekstasi dan Narkoba Jenis Sabu tersebut kepada sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje, karena Terdakwa sudah ada menerima upah atas jasa Terdakwa mengantarkan Pil Ekstasi dan Narkoba

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Sabu milik sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje;

- Bahwa Terdakwa mulai membantu mengantarkan Pil Ekstasi dan Narkotika Jenis Sabu milik sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje kepada pembeli sejak bulan November 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024;
- Bahwa yang Terdakwa harapkan sehingga Terdakwa mau mengantarkan Pil Ekstasi dan Narkotika Jenis Sabu milik sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje kepada pembeli adalah upah berupa uang dan juga Terdakwa dapat menggunakan atau mengonsumsi Pil Ekstasi dan Narkotika Jenis Sabu secara gratis tanpa harus membeli;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dan sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje terkait berapa uang yang akan Terdakwa terima terkait dengan Terdakwa mengantarkan Pil Ekstasi dan Narkotika Jenis Sabu tersebut, namun Terdakwa sudah ada menerima uang dari sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak ingat hari tanggal serta bulannya, dengan rincian Yang pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Yang kedua sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Yang ketiga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Yang keempat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Yang kelima sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Yang keenam sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, rokok dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Rengat Nomor 017/VII/14297.00/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi, SE selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 449,55 (empat ratus empat puluh sembilan koma lima puluh lima) gram, berat bersih 438,92 (empat ratus tiga puluh delapan koma sembilan puluh dua) gram, dan berat pembungkus 10,63 (sepuluh koma enam puluh tiga) gram;
 - b. 103 (seratus tiga) butir narkoba jenis pil extacy dengan rincian berat kotor 35,54 (tiga puluh lima koma lima puluh empat) gram, berat bersih 34,46 (tiga puluh empat koma empat puluh enam) gram, dan berat pembungkus 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
 - c. 14 (empat belas) butir narkoba jenis pil extacy dengan rincian berat kotor 5,51 (lima koma lima puluh satu) gram, berat bersih 4,91 (empat koma sembilan puluh satu) gram, dan berat pembungkus 0,60 (nol koma enam) gram;
- Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0305 tanggal 2 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0306 tanggal 2 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) butir tablet utuh, bulat, berlogo Doraemon, berwarna kuning, dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0307 tanggal 2 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) butir tablet utuh, bulat, berlogo mahkota, berwarna hijau, dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) bungkus Narkoba Jenis sabu;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103 (seratus tiga) butir Pil Ekstasi warna biru berlogo mahkota;
- 14 (empat belas) butir pil Ekstasi warna kuning berlogo Doraemon;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Lucky Strike;
- 3 (tiga) buah sendok pipet;
- 5 (lima) pack plastik pembungkus;
- 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat dan tisu;
- 2 (dua) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Gold;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) unit speaker warna dongker;
- 1 (satu) buah kotak plastic warna pink kombinasi putih;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha XSR warna hitam dengan nopol BM 6396 BAH;
- 1 (satu) buah bantal kecil;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 21.45 Wib di Jalan Jenderal Sudirman RT/RW 005/003 Desa Jatirejo Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Mahkota Warna Biru, 40 (empat puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Doraemon Warna Kuning dan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu dari sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje adalah dititip karena 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu, 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Mahkota Warna Biru dan 40 (empat puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Doraemon Warna Kuning ada pada Terdakwa hanyalah titipan sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uje kepada Terdakwa, yang mana tugas Terdakwa hanya menyerahkan atau mengantarkan narkoba jenis sabu dan Pil Ekstasi tersebut kepada pembeli atas perintah sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje kepada Terdakwa, sedangkan komunikasi atau pemesanan narkoba jenis sabu dan Pil Ekstasi tersebut langsung antara sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje dengan pembeli saja, tidak melalui Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje menelepon Terdakwa lalu mengatakan kepada Terdakwa "*bisa ke pekan dek*", Terdakwa jawab "*bisa bang*", sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje jawab "*yaudah, nanti kalau sampai pekan kabari abang*", Terdakwa jawab "*ya bang*", lalu sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa pun berangkat ke Pekanbaru seorang diri dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha XSR Warna Hitam No. Pol. BM 6396 BAH milik Terdakwa, lalu saat sampai di Simpang Pasir Putih Kab. Kampar, Terdakwa menelpon sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje dengan mengatakan "*bang, aku uda disimpang pasir putih dekat SPBU*", sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje jawab "*maju lagi dek*", selanjutnya Terdakwa pun maju lagi ke depan menggunakan sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Silver, kemudian Terdakwa pun turun dari sepeda motor dan menuju ke pintu sebelah kanan mobil tersebut, lalu teman teman sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Besar yang berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Mahkota Warna Biru dan 40 (empat puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Doraemon Warna Kuning, pada saat itu sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje mengatakan kepada Terdakwa "*hati - hati dek ya*", Terdakwa jawab "*ya bang, aku pulang dulu bang*", setelah itu Terdakwa pun langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sentongan Desa Candirejo Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu dan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pun sampai di rumahnya, kemudian Terdakwa menyimpan 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Mahkota Warna Biru dan 40 (empat puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Doraemon Warna Kuning di dalam speaker warna hitam yang ada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli sekira pukul 23.00 Wib

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje menelpon Terdakwa lalu mengatakan kepada Terdakwa "*bisa ke pekan dek*", Terdakwa jawab "*bisa bang*", sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje jawab "*yaudah, nanti kalau sampai pekan kabari abang*", Terdakwa jawab "*ya bang*", lalu sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa pun berangkat ke Pekanbaru seorang diri dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha XSR Warna Hitam No. Pol. BM 6396 BAH milik Terdakwa, lalu saat sampai di Simpang Pasir Putih Kab. Kampar, Terdakwa menelpon sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje dengan mengatakan "*bang, aku uda disimpang pasir putih dekat SPBU*", sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje jawab "*telpon aja andi*", lalu Terdakwa menelpon sdr. Andi "*bang, aku uda di simpang bang*", sdr. Andi jawab "*simpang mana*", Terdakwa jawab "*simpang tiga*", sdr. Andi jawab "*sini kau dulu, maju lagi, nanti ada jembatan*", Terdakwa jawab "*ya bang*", lalu Terdakwa pun menuju ke tempat yang dikatakan sdr. Andi kepada Terdakwa yaitu daerah Tenayan Raya Pekanbaru, lalu Terdakwa melihat sdr. Andi sudah menunggu di tepi jalan diatas sepeda motor Yamaha RX King Warna Biru, lalu Terdakwa pun langsung menghampiri, akan tetapi Terdakwa tidak turun dari sepeda motor, masih diatas sepeda motor Terdakwa, setelah itu sdr. Andi langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Besar yang berisi 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa pun memasukkan 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Besar yang berisi 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam yang Terdakwa bawa dari rumah, pada saat itu sdr. Andi tidak ada berkata apa pun kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Batu Gajah RT. 008 RW. 002 Kec. Pasir Penyau dan sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sampai di rumah orang tuanya dan Terdakwa pun langsung menyimpan tas ransel yang berisi narkotika jenis sabu tersebut ke dalam lemari di dalam kamar;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Mahkota Warna Biru, 40 (empat puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Doraemon Warna Kuning dan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa adalah Terdakwa hanya menyimpan saja, menunggu perintah dari sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje kemana dan kepada siapa Pil Ekstasi dan Narkotika Jenis Sabu tersebut harus Terdakwa antar;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Mahkota Warna Biru, 40 (empat puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Doraemon Warna Kuning dan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje tersebut sudah ada yang terjual, dengan rincian untuk 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Mahkota Warna Biru, yang sudah terjual sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) dan sisanya sebanyak 5 (lima) butir Terdakwa pakai sendiri, Untuk 40 (empat puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Doraemon Warna Kuning, yang sudah terjual sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir dan sisanya sebanyak 2 (dua) butir Terdakwa pakai sendiri, dan untuk 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu, yang sudah terjual sebanyak 2 (dua) bungkus atau 2 (dua) ons dan ada juga yang Terdakwa pakai sendiri dari 2 (dua) ons yang sudah terjual tersebut;
- Bahwa pembeli tersebut sudah ada menyerahkan uang hasil pembelian Pil Ekstasi dan Narkoba Jenis Sabu tersebut kepada sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje, karena Terdakwa sudah ada menerima upah atas jasa Terdakwa mengantarkan Pil Ekstasi dan Narkoba Jenis Sabu milik sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje;
- Bahwa Terdakwa mulai membantu mengantarkan Pil Ekstasi dan Narkoba Jenis Sabu milik sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje kepada pembeli sejak bulan November 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024;
- Bahwa yang Terdakwa harapkan sehingga Terdakwa mau mengantarkan Pil Ekstasi dan Narkoba Jenis Sabu milik sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje kepada pembeli adalah upah berupa uang dan juga Terdakwa dapat menggunakan atau mengonsumsi Pil Ekstasi dan Narkoba Jenis Sabu secara gratis tanpa harus membeli;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dan sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje terkait berapa uang yang akan Terdakwa terima terkait dengan Terdakwa mengantarkan Pil Ekstasi dan Narkoba Jenis Sabu tersebut, namun Terdakwa sudah ada menerima uang dari sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak ingat hari tanggal serta bulannya, dengan rincian Yang pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Yang kedua sejumlah Rp1.000.000,00

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah), Yang ketiga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Yang keempat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Yang kelima sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Yang keenam sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, rokok dan lain sebagainya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Rengat Nomor 017/VII/14297.00/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi, SE selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

a. 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 449,55 (empat ratus empat puluh sembilan koma lima puluh lima) gram, berat bersih 438,92 (empat ratus tiga puluh delapan koma sembilan puluh dua) gram, dan berat pembungkus 10,63 (sepuluh koma enam puluh tiga) gram;

b. 103 (seratus tiga) butir narkotika jenis pil extacy dengan rincian berat kotor 35,54 (tiga puluh lima koma lima puluh empat) gram, berat bersih 34,46 (tiga puluh empat koma empat puluh enam) gram, dan berat pembungkus 1,08 (satu koma nol delapan) gram;

c. 14 (empat belas) butir narkotika jenis pil extacy dengan rincian berat kotor 5,51 (lima koma lima puluh satu) gram, berat bersih 4,91 (empat koma sembilan puluh satu) gram, dan berat pembungkus 0,60 (nol koma enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0305 tanggal 2 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung METAMFETAMINA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0306 tanggal 2 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) butir tablet utuh, bulat, berlogo Doraemon, berwarna kuning, dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0307 tanggal 2 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) butir tablet utuh, bulat, berlogo mahkota, berwarna hijau, dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt



sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **KHAIRUL ANWAR alias IRUL bin (alm) SUMARIANTO** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika "tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Rengat Nomor 017/VII/14297.00/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi, SE selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- a. 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 449,55 (empat ratus empat puluh sembilan koma lima puluh lima) gram, berat bersih 438,92 (empat ratus tiga puluh delapan koma sembilan puluh dua) gram, dan berat pembungkus 10,63 (sepuluh koma enam puluh tiga) gram;
- b. 103 (seratus tiga) butir narkoba jenis pil extacy dengan rincian berat kotor 35,54 (tiga puluh lima koma lima puluh empat) gram, berat bersih 34,46 (tiga puluh empat koma empat puluh enam) gram, dan berat pembungkus 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
- c. 14 (empat belas) butir narkoba jenis pil extacy dengan rincian berat kotor 5,51 (lima koma lima puluh satu) gram, berat bersih 4,91 (empat koma sembilan puluh satu) gram, dan berat pembungkus 0,60 (nol koma enam) gram;

yang disita dari Terdakwa. Kemudian berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0305 tanggal 2 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung METAMFETAMINA yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0306 tanggal 2 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) butir tablet utuh, bulat, berlogo Doraemon, berwarna kuning, dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0307 tanggal 2 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) butir tablet utuh, bulat, berlogo mahkota, berwarna hijau, dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dengan demikian pembuktian ada atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait narkotika tersebut, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan fakta-fakta hukum (Yuridis) yang terungkap didalam persidangan dan kondisi objektif yang ada pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 21.45 Wib di Jalan Jenderal Sudirman RT/RW 005/003 Desa Jatirejo Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Mahkota Warna Biru, 40 (empat puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Doraemon Warna Kuning dan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu dari sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje adalah dititip karena 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu, 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Mahkota Warna Biru dan 40 (empat puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Doraemon Warna Kuning ada pada Terdakwa hanyalah titipan sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje kepada Terdakwa, yang mana tugas Terdakwa hanya menyerahkan atau mengantarkan narkotika jenis sabu dan Pil Ekstasi tersebut kepada pembeli atas perintah sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje kepada Terdakwa, sedangkan komunikasi atau pemesanan narkotika jenis sabu dan Pil Ekstasi tersebut langsung antara sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje dengan pembeli saja, tidak melalui Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje menelepon Terdakwa lalu mengatakan kepada Terdakwa "bisa ke pekan dek",

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab *"bisa bang"*, sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje jawab *"yaudah, nanti kalau sampai pekan kabari abang"*, Terdakwa jawab *"ya bang"*, lalu sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa pun berangkat ke Pekanbaru seorang diri dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha XSR Warna Hitam No. Pol. BM 6396 BAH milik Terdakwa, lalu saat sampai di Simpang Pasir Putih Kab. Kampar, Terdakwa menelpon sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje dengan mengatakan *"bang, aku uda disimpang pasir putih dekat SPBU"*, sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje jawab *"maju lagi dek"*, selanjutnya Terdakwa pun maju lagi ke depan menggunakan sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Silver, kemudian Terdakwa pun turun dari sepeda motor dan menuju ke pintu sebelah kanan mobil tersebut, lalu teman teman sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Besar yang berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Mahkota Warna Biru dan 40 (empat puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Doraemon Warna Kuning, pada saat itu sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje mengatakan kepada Terdakwa *"hati - hati dek ya"*, Terdakwa jawab *"ya bang, aku pulang dulu bang"*, setelah itu Terdakwa pun langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sentongan Desa Candirejo Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu dan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pun sampai di rumahnya, kemudian Terdakwa menyimpan 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Mahkota Warna Biru dan 40 (empat puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Doraemon Warna Kuning di dalam speaker warna hitam yang ada di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli sekira pukul 23.00 Wib sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje menelpon Terdakwa lalu mengatakan kepada Terdakwa *"bisa ke pekan dek"*, Terdakwa jawab *"bisa bang"*, sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje jawab *"yaudah, nanti kalau sampai pekan kabari abang"*, Terdakwa jawab *"ya bang"*, lalu sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa pun berangkat ke Pekanbaru seorang diri dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha XSR Warna Hitam No. Pol. BM 6396 BAH milik Terdakwa, lalu saat sampai di Simpang Pasir Putih Kab. Kampar,

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menelpon sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje dengan mengatakan “*bang, aku uda disimpang pasir putih dekat SPBU*”, sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje jawab “*telpon aja andi*”, lalu Terdakwa menelpon sdr. Andi “*bang, aku uda di simpang bang*”, sdr. Andi jawab “*simpang mana*”, Terdakwa jawab “*simpang tiga*”, sdr. Andi jawab “*sini kau dulu, maju lagi, nanti ada jembatan*”, Terdakwa jawab “*ya bang*”, lalu Terdakwa pun menuju ke tempat yang dikatakan sdr. Andi kepada Terdakwa yaitu daerah Tenayan Raya Pekanbaru, lalu Terdakwa melihat sdr. Andi sudah menunggu di tepi jalan diatas sepeda motor Yamaha RX King Warna Biru, lalu Terdakwa pun langsung menghampiri, akan tetapi Terdakwa tidak turun dari sepeda motor, masih diatas sepeda motor Terdakwa, setelah itu sdr. Andi langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Besar yang berisi 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa pun memasukkan 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Besar yang berisi 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam yang Terdakwa bawa dari rumah, pada saat itu sdr. Andi tidak ada berkata apa pun kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Batu Gajah RT. 008 RW. 002 Kec. Pasir Penyu dan sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sampai di rumah orang tuanya dan Terdakwa pun langsung menyimpan tas ransel yang berisi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam lemari di dalam kamar;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Mahkota Warna Biru, 40 (empat puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Doraemon Warna Kuning dan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa adalah Terdakwa hanya menyimpan saja, menunggu perintah dari sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje kemana dan kepada siapa Pil Ekstasi dan Narkoba Jenis Sabu tersebut harus Terdakwa antar;

- Bahwa dari 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Mahkota Warna Biru, 40 (empat puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Doraemon Warna Kuning dan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje tersebut sudah ada yang terjual, dengan rincian untuk 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Mahkota Warna Biru, yang sudah terjual sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) dan sisanya sebanyak 5

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) butir Terdakwa pakai sendiri, Untuk 40 (empat puluh) butir Pil Ekstasi Berlogo Doraemon Warna Kuning, yang sudah terjual sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir dan sisanya sebanyak 2 (dua) butir Terdakwa pakai sendiri, dan untuk 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu, yang sudah terjual sebanyak 2 (dua) bungkus atau 2 (dua) ons dan ada juga yang Terdakwa pakai sendiri dari 2 (dua) ons yang sudah terjual tersebut;

- Bahwa pembeli tersebut sudah ada menyerahkan uang hasil pembelian Pil Ekstasi dan Narkoba Jenis Sabu tersebut kepada sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje, karena Terdakwa sudah ada menerima upah atas jasa Terdakwa mengantarkan Pil Ekstasi dan Narkoba Jenis Sabu milik sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje;

- Bahwa Terdakwa mulai membantu mengantarkan Pil Ekstasi dan Narkoba Jenis Sabu milik sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje kepada pembeli sejak bulan November 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024;

- Bahwa yang Terdakwa harapkan sehingga Terdakwa mau mengantarkan Pil Ekstasi dan Narkoba Jenis Sabu milik sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje kepada pembeli adalah upah berupa uang dan juga Terdakwa dapat menggunakan atau mengkonsumsi Pil Ekstasi dan Narkoba Jenis Sabu secara gratis tanpa harus membeli;

- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dan sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje terkait berapa uang yang akan Terdakwa terima terkait dengan Terdakwa mengantarkan Pil Ekstasi dan Narkoba Jenis Sabu tersebut, namun Terdakwa sudah ada menerima uang dari sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak ingat hari tanggal serta bulannya, dengan rincian Yang pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Yang kedua sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Yang ketiga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Yang keempat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Yang kelima sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Yang keenam sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, rokok dan lain sebagainya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa dapat disimpulkan sebagai orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika, Terdakwa bukanlah orang yang berhak karena tidak memiliki izin atas narkotika tersebut, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan pada unsur sebelumnya mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Rengat Nomor 017/VII/14297.00/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi, SE selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 449,55 (empat ratus empat puluh sembilan koma lima puluh lima) gram, berat bersih 438,92 (empat ratus tiga puluh delapan koma sembilan puluh dua) gram, dan berat pembungkus 10,63 (sepuluh koma enam puluh tiga) gram;
- 103 (seratus tiga) butir narkotika jenis pil extacy dengan rincian berat kotor 35,54 (tiga puluh lima koma lima puluh empat) gram, berat bersih 34,46 (tiga puluh empat koma empat puluh enam) gram, dan berat pembungkus 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
- 14 (empat belas) butir narkotika jenis pil extacy dengan rincian berat kotor 5,51 (lima koma lima puluh satu) gram, berat bersih 4,91 (empat koma sembilan puluh satu) gram, dan berat pembungkus 0,60 (nol koma enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari Terdakwa. Kemudian berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0305 tanggal 2 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung METAMFETAMINA yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0306 tanggal 2 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) butir tablet utuh, bulat, berlogo Doraemon, berwarna kuning, dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0307 tanggal 2 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) butir tablet utuh, bulat, berlogo mahkota, berwarna hijau, dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah Narkoba Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa maksud dari Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkoba yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Hal ini sama jika merujuk pada Pasal 53 (1) KUHPidana yang berbunyi "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri". Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan unsur dari suatu percobaan tindak pidana meliputi unsur-unsur yaitu:

1. Unsur adanya niat;
2. Ada Perbuatan Permulaan Pelaksanaan (*begin van uitvoering*);
3. Tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan membeli Narkotika Golongan I jenis jenis sabu-sabu dilakukan oleh Terdakwa bekerja sama dengan sdr. Saharman alias Bujang Juki alias Bujang Senget alias Uje dan sdr. Andi, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kerjasama dalam hal kejahatan Narkotika, atau dapat dikatakan sebagai permufakatan jahat, sehingga unsur permufakatan jahat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan berat ringannya kesalahan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 449,55 (empat ratus empat puluh sembilan koma lima puluh lima) gram, berat bersih 438,92 (empat ratus tiga puluh delapan koma sembilan puluh dua) gram, dan berat pembungkus 10,63 (sepuluh koma enam puluh tiga) gram;
- 103 (seratus tiga) butir Pil Ekstasi warna biru berlogo mahkota dengan rincian berat kotor 35,54 (tiga puluh lima koma lima puluh empat) gram, berat bersih 34,46 (tiga puluh empat koma empat puluh enam) gram, dan berat pembungkus 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
- 14 (empat belas) butir pil Ekstasi warna kuning berlogo Doraemon dengan rincian berat kotor 5,51 (lima koma lima puluh satu) gram, berat bersih 4,91 (empat koma sembilan puluh satu) gram, dan berat pembungkus 0,60 (nol koma enam) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Lucky Strike;
- 3 (tiga) buah sendok pipet;
- 5 (lima) pack plastik pembungkus;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat dan tisu;
- 2 (dua) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Gold;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) unit speaker warna dongker;
- 1 (satu) buah kotak plastic warna pink kombinasi putih;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah bantal kecil;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha XSR warna hitam dengan nopol BM 6396 BAH;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkoba gelap di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUL ANWAR alias IRUL bin (alm) SUMARIANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjadi

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 449,55 (empat ratus empat puluh sembilan koma lima puluh lima) gram, berat bersih 438,92 (empat ratus tiga puluh delapan koma sembilan puluh dua) gram, dan berat pembungkus 10,63 (sepuluh koma enam puluh tiga) gram;
- 103 (seratus tiga) butir Pil Ekstasi warna biru berlogo mahkota dengan rincian berat kotor 35,54 (tiga puluh lima koma lima puluh empat) gram, berat bersih 34,46 (tiga puluh empat koma empat puluh enam) gram, dan berat pembungkus 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
- 14 (empat belas) butir pil Ekstasi warna kuning berlogo Doraemon dengan rincian berat kotor 5,51 (lima koma lima puluh satu) gram, berat bersih 4,91 (empat koma sembilan puluh satu) gram, dan berat pembungkus 0,60 (nol koma enam) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Lucky Strike;
- 3 (tiga) buah sendok pipet;
- 5 (lima) pack plastik pembungkus;
- 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat dan tisu;
- 2 (dua) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Gold;
- 1 (satu) buah buku catatan;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit speaker warna dongker;
- 1 (satu) buah kotak plastic warna pink kombinasi putih;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah bantal kecil;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha XSR warna hitam dengan nopol BM 6396 BAH;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 oleh kami, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Meidiasari Amalia Nur Handini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)